



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

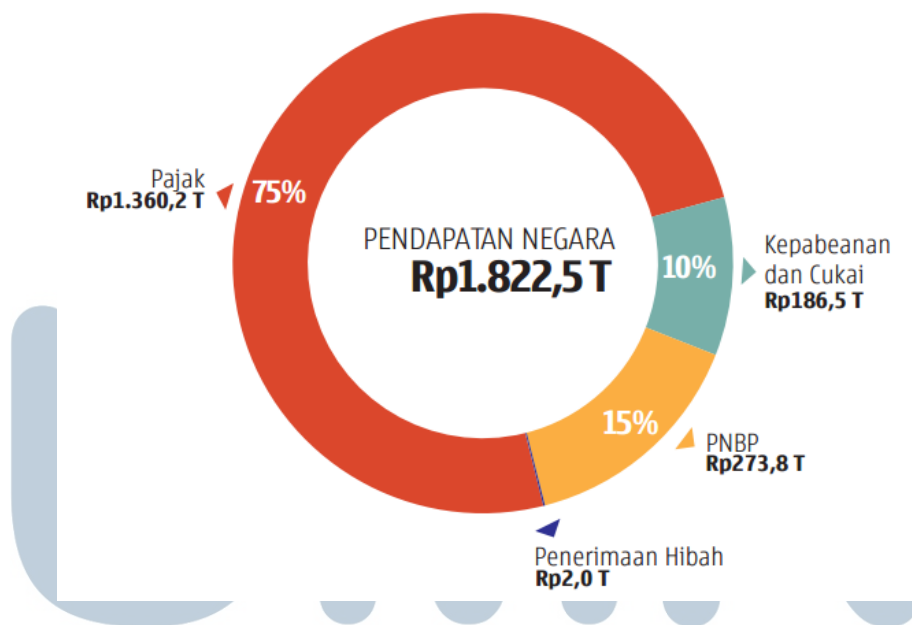
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari postur APBN tahun 2016, dimana penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1360,2 Triliun atau 75% dari total target penerimaan negara yaitu Rp 1.822,5 Triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Gambar 1. 1 Penerimaan Negara



Peranan penerimaan pajak sangatlah penting dalam membangun negara karena penerimaan pajak merupakan sumber dana yang berasal dalam negeri yang digunakan untuk belanja negara seperti belanja rutin, belanja pembangunan, belanja modal dan pembiayaan lainnya. Menurut UU No.16 tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut pajak memiliki sifat memaksa, sehingga semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak Orang Pribadi dapat berupa karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas sedangkan wajib pajak Badan menurut UU No.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 3 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Indonesia menganut sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Secara umum Indonesia menganut sistem *self assessment*, tetapi masih ada pemungutan pajak yang menggunakan sistem *official assessment* dan *withholding assessment*. Contoh sistem *official assessment* adalah Pajak Bumi Bangunan dimana perhitungan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah (fiskus), sedangkan sistem *withholding assessment* memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh perusahaan (PPH 21).

Sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Ilyas, 2015 : hal 4). Dengan diberikannya wewenang kepada wajib pajak, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Self assessment memiliki kelemahan yaitu adanya kemungkinan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara tidak jujur. Salah satu contohnya adalah dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya sehingga pajak yang dipotong/dipungut menjadi kecil. Hal tersebut menyebabkan pendapatan negara dari pajak menjadi tidak maksimal sehingga target penerimaan negara dalam APBN menjadi tidak tercapai.

Akibat tidak tercapainya target penerimaan negara, maka anggaran untuk belanja pembangunan kemungkinan mengalami penurunan sehingga Indonesia kemungkinan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan defisit anggaran. Maka dari itu, diperlukan sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber dana dari luar negeri adalah dengan mengalihkan dan menginvestasikan harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri ke dalam wilayah Indonesia atau yang disebut repatriasi. Untuk

mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pengampunan pajak atau disebut *tax amnesty*.

Menurut Pasal 1 UU No.11 tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali wajib pajak yang sedang :

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
 - b. Dalam proses peradilan; atau
 - c. Menjalani hukuman pidana,
- atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk memperoleh pengampunan pajak, maka wajib pajak harus mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan dan membayar uang tebusan. Surat pernyataan untuk *tax amnesty* memuat informasi mengenai identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan perhitungan uang tebusan. Surat Pernyataan disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat tertentu.

Menurut Pasal 6 ayat 1 UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan adalah harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Sedangkan nilai utang yang

diungkapkan dalam surat pernyataan adalah nilai utang berdasarkan SPT PPh terakhir dan nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan. Besarnya nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan yang dapat menjadi pengurang nilai harta tambahan adalah paling banyak sebesar 50% dari nilai harta tambahan untuk WP Orang Pribadi atau 75% dari nilai Harta tambahan untuk WP Badan. Nilai harta tambahan dan nilai utang tambahan harus berdasarkan nilai per 31 Desember 2015.

Nilai harta bersih adalah nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang berkaitan langsung dengan harta. Cara untuk menghitung uang tebusan adalah dengan mengalikan tarif uang tebusan dengan Nilai Harta Bersih. Setelah wajib pajak melakukan perhitungan uang tebusan, maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan uang tebusannya melalui *e-billing*. Wajib pajak melakukan permohonan penerbitan *ID billing* dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512.

Berikut ini adalah tarif uang tebusan untuk pengampunan pajak:

1. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada di Indonesia dan/atau melakukan repatriasi.

Tabel 1. 1 Tarif Uang Tebusan Dalam Negeri

Periode	Tarif Pajak
1 Juli - 30 September 2016	2%
1 Oktober - 31 Desember 2016	3%
1 Januari - 31 Maret 2017	5%

2. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada di luar negeri.

Tabel 1. 2 Tarif Uang Tebusan Luar Negeri

Periode	Tarif Pajak
1 Juli - 30 September 2016	4%
1 Oktober - 31 Desember 2016	6%
1 Januari - 31 Maret 2017	10%

3. Untuk Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai Rp 4.800.000.000,00.

Tabel 1. 3 Tarif Uang tebusan UMKM

Harta	Tarif Pajak
Pengungkapan harta s/d Rp. 10.000.000.000,00	0.5%
Pengungkapan harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00	2%

Dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan, maka setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat 1, UU KUP). Persyaratan subjektif adalah wajib pajak orang pribadi atau badan sedangkan persyaratan objektif adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Berdasarkan UU KUP No. 16 tahun 2009 pasal 1 nomor 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak memiliki satu NPWP dan digunakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Setelah memperoleh NPWP maka wajib pajak dapat menyetor pembayaran pajak ke kantor pos atau bank persepsi dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran pembayaran pajak dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetor ke kantor pos atau bank persepsi. Surat Setoran Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

Selain menggunakan SSP, cara lain dalam melakukan pembayaran pajak adalah dengan menggunakan aplikasi *e-billing*. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode *Billing* (<http://www.pajak.go.id>). Untuk menggunakan *e-billing*, wajib pajak harus melakukan pendaftaran melalui situs <http://sse.pajak.go.id> menggunakan NPWP dan *e-mail*. Setelah mendaftar *e-billing*, maka wajib pajak dapat menerbitkan *ID billing* yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran melalui kantor pos, loket bank, ATM, dan melalui *internet banking*.

Pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Menurut UU KUP No.16 tahun 2009 pasal 1 nomor 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015), terdapat 2 jenis SPT yaitu :

1. SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu masa Pajak. SPT Masa meliputi :

- a) SPT Masa PPh Pasal 21/ 26;
- b) SPT Masa PPh Pasal 22;
- c) SPT Masa PPh Pasal 23/ 26;
- d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- e) SPT Masa PPh Pasal 15; dan
- f) SPT Masa PPN dn PPnBM (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 111DM dan SPT Masa PPN 1107 PUT).

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan meliputi :

- a) STP Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP 1770, SPT PPh OP 1770S, SPT PPh OP 1770 SS); dan
- b) SPT Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan 1771 dan SPT PPh Badan 1771 \$)

Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau melalui kantor pos dengan tanda bukti penerimaan surat. Terdapat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yaitu :

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Berkaitan dengan pelaporan SPT, wajib pajak memiliki hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, membetulkan SPT dan mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dimana terdapat mekanisme dalam pengkreditan pajak PPN yaitu pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika terjadi pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dibayar ketika terjadi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Jika nilai Pajak Keluaran lebih besar daripada nilai Pajak Masukan dalam satu periode yang sama, maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetor PPN sebesar selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak yang dapat berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor dan lain- lain. Tarif PPN menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha kena pajak harus dibuat Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti bahwa pengusaha kena pajak telah memungut pajak dan faktur pajak ini akan digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016). Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan menurut Pasal 21 UU PPh adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa , atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto termasuk tunjangan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Iuran JKK dan JKJ masuk dalam komponen penghasilan bruto. Iuran JKK berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari gaji atau upah sebulan tergantung pada tingkat resiko lingkungan kerja, sedangkan iuran JKJ adalah 0,30% dari gaji atau upah sebulan (<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>).

Iuran JHT dibayarkan sendiri oleh pekerja, yaitu sebesar 2% dari gaji atau upah sebulan sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya

Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum sebesar Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

PTKP mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya PMK No. 101/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Batasan PTKP 2016

Keterangan	PTKP 2016
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54,000,000
Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp 4,500,000
Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan suami	Rp 54,000,000
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 4,500,000

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Tarif Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Pasal 17 UU No.36 tahun 2008

- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usah tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal , penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 , yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2013).

Gambar 1. 2 Tarif PPH Pasal 23

15%	• Dividen; • Bunga; • Royalti; • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh 21.
2%	• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Berikut ini adalah penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final menurut UU PPh Pasal 4 ayat (2):

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut UU PPh Pasal 25, Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus anda bayar sendiri untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dalam Melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak badan diwajibkan menggunakan pembukuan. Salah satu sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan perusahaan untuk pembuatan laporan keuangan adalah *software* MYOB. MYOB memberikan kemudahan dalam proses administrasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi buku besar, keuangan, pembelian, penjualan, persediaan dan pengelolaan relasi, dimulai dari proses imput dokumen dasar sampai pada proses pelaporan (Mansoor, 2013).

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program Kerja Magang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan untuk :

1. Mendapatkan pengalaman dalam bertemu dan berdiskusi dengan klien secara langsung dalam rangka *tax amnesty*.
2. Mampu mengisi Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak dan melakukan penilaian terhadap harta tambahan.
3. Memiliki pengalaman dalam menyerahkan dan melaporkan surat pernyataan *tax amnesty* kepada pegawai pajak (fiskus).

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2016 hingga 24 September 2016 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan sebagai *tax service* dan pengelolaan data, jam kerja selama magang yaitu hari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00-17.00. Kantor Konsultan berlokasi di Ruko Frankfurt 2 Blok B No. 22, Jl. Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- b) Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c) Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.

- d) Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- e) Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
- f) Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2) Tahap Pelaksanaan

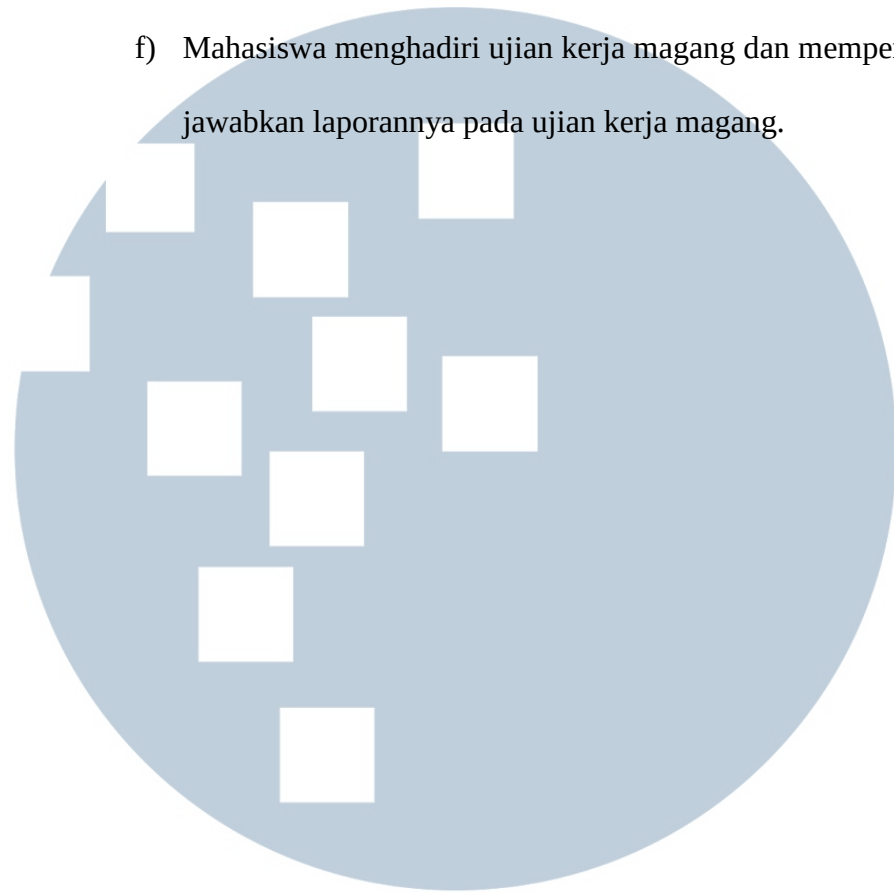
- a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan.
- c) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.

- d) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

3) Tahap Akhir

- a) Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalanakannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c) Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- d) Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- e) Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadualkan ujian Kerja Magang.

- f) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA